



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Mei 1983

Nomor : 592.13/2796/AGR

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Tanah Obyek Landreform
Yang belum didistribusikan
Dibebaskan untuk kepentingan
Pemerintah

Kepada

Yth. Sdr. Gubernur Kepala
Daerah Tk. I

di-

SELURUH INDONESIA.

Pada dewasa ini dikostatir adanya tanah-tanah obyek landreform yang belum didistribusikan dibebaskan untuk kepentingan Pemerintah atau dikonversi penggunaan tanahnya dari tanah pertanian menjadi non pertanian, karena lokasi tersebut masuk pengembangan daerah perkotaan.

Sehubungan dengan itu dan dalam rangka menggiatkan kembali pelaksanaan landreform sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1982, maka dipandang perlu untuk memberi pedoman dalam penanganan masalah tersebut sebagai berikut :

I. Pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah :

1. Pada prinsipnya tanah obyek landreform dapat dibebaskan untuk kepentingan Pemerintah, hal ini sesuai dengan maksud dan jiwa dari Pasal 5 dan 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Untuk maksud tersebut maka tanah itu tidak perlu dikeluarkan dari obyek Landreform melainkan melalui Surat Keputusan Gubernur KDH yang menegaskan mengenai penggunaan dan pemanfaatan atas tanah tersebut untuk kepentingan tertentu oleh pemerintah.
2. Jika tanah yang akan dibebaskan merupakan tanah asal dari kelebihan maksimum dan atau absentee, maka diperlukan pernyataan penguasaan oleh Pemerintah Cq. Bupati/Walikota Kepala Daerah atas tanah kelebihan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 509/Ka/1961 dan untuk tanah absentee sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.35/Ka/1962. Untuk tanah kelebihan maksimum sebelum dilaksanakan penguasaan oleh pemerintah, harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah, bagian-bagian mana tanah tersebut yang akan tetap menjadi hak pemilik dan bagian mana yang langsung dikuasai oleh Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
3. Kepada para penggarap atas bidang tanah baik yang sudah maupun yang belum terbit Surat Keputusan Hak Milik redistribusi supaya dibebaskan terlebih dahulu hak penggarapannya, atas dasar musyawarah dan pembayaran ganti ruginya dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak melalui proses Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.

4. Apabila pelaksanaan pembebasan tanah asal kelebihan maksimum dan atau absentee dilakukan kepada para petani penggarap, maka disamping ganti rugi garapan yang akan dibayarkan kepada para petani penggarap, instansi yang bersangkutan juga dibebani untuk membayar ganti rugi kepada Negara melalui BRI atas rekening Yayasan Dana Landreform sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang nantinya akan dibayarkan kepada bekas pemilik tanah kelebihan dan atau absentee tersebut.
 5. Sejauh mungkin harus dihindarkan pengurangan areal tanah pertanian yang subur dan penggunaan tanahnya sudah mantap serta sedapat mungkin dimanfaatkan tanah yang semula tidak atau kurang produktif dalam melaksanakan pembebasan tanah tersebut.
- II. Pelaksanaan pembebasan tanahnya.
Pelaksanaan pembebasan tanah obyek landreform untuk kepentingan Pemerintah dilakukan menurut tata cara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.
Setelah proses pembebasan tanah tersebut selesai, maka diminta supaya Instansi yang bersangkutan segera mengajukan permohonan Hak Pakai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 yo No. 6 Tahun 1972.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd.

MUHAMMAD ISA

Disalin oleh
Subdit Bimbingan dan Penyuluhan
Ditjen Agraria

TEMBUSAN Kepada :

1. Yth. Para Gubernur KDH
Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi
Di seluruh Indonesia.
2. Yth. Para Bupati KDH/Walikota/Kabupaten KDH
Di seluruh Indonesia.
3. Yth. Para Bupati KDH/Walikota/Kabupaten KDH
Up. Kepala Kantor Agraria
Di seluruh Indonesia.